BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Penyajian Data

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan tentang perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, diperoleh data sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Desa Karang Rejo Kec. Jorong Kab. Tanah Laut

a. Keadaan Geografis

Untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan tanah di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terlebih dahulu perlu diketahui kondisi geografis tempat penelitian berlangsung, agar lebih mudah diketahui proses perwakafan yang terjadi di daerah penelitian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi. Desa Karang Rejo merupakan satu desa yang ada di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Desa Karang Rejo memiliki luas wilayah 1500 Ha. Sedangkan wilayah Desa Karang Rejo terdiri dua dusun, yaitu Dusun Banjarsari dan Dusun Banjar Arum dari 4 Rw yang terbagi menjadi 10 Rt. Adapun batas-batas dari Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut adalah:

Sebelah Utara : Desa Jorong

Sebelah Selatan : Desa Swarangan

Sebelah Barat : Desa Jorong

Sebelah Timur : Desa Asam Jaya

b. Keadaan Demografis

Keadaan demografis adalah keadaan penduduk dari segi jumlahnya. Desa Karang Rejo dihuni sekitar 2.300 jiwa dengan jumlah sebanyak 779 Kepala Keluarga.

c. Keadaan Sosial Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menurut tingkatan pendidikan tidak terperinci dengan jelas, akan tetapi untuk menunjang sesuatu agar dapat berjalan dengan baik, maka sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjangnya. Prasarana pendidikan yang ada di Desa Karang Rejo adalah sebagai berikut:

Taman Kanak-kanak (TK) : 2

Sekolah Dasar (SD) : 3

Taman Pendidikan Quran (TPQ) : 2

Sekolah Menengah Pertama : 1

d. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menurut statistik penganut agama juga tidak ada datanya, akan tetapi menurut perangkat desa setempat di Desa Karang Rejo penduduknya mayoritas menganut agama Islam, dan ada sebagian lain yang menganut agama Katolik.

Kegiatan keagamaan yang ada di Desa Karang Rejo, diantaranya yaitu:

1) Jamaah yasinan dan tahlil malam Jumat

2) Pengajian rutin jamaah ibu-ibu pada hari Jumat dan Minggu

3) Jamaah Maulid Habsyi

2. Identitas Responden dan Informan

Pada penelitian ini, responden diklasifikasikan menjadi dua, yaitu; responden utama dan juga responden informan. Adapun yang dimaksud sebagai responden utama adalah bapak Dungit selaku ahli waris dari keluarga Bapak Warjo alm, dan yang menjadi informan adalah *Naz\ir* , saksi-saksi akad wakaf, perangkat desa, dan beberapa Ketua Rt yang juga mengetahui perihal perwakafan tanah makam ini. Berikut ini akan penulis paparkan profil singkat dari reponden utama dan informan.

a. Usia

Usia adalah lama hidup seseorang sejak ia dilahirkan, usia yang dimaksud di sini adalah tingkat usia responden, terhitung sejak dilahirkan sampai saat penelitian ini dilakukan.

Usia para responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini dapat dibedakan kepada 2 (dua) kategori yaitu responden yang tergolong muda, dan kategori tua.

b. Pendidikan

Pendidikan responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan terakhir atau tertinggi yang pernah diselesaikan oleh para responden.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan yang telah diselesaikan responden adalah 3 orang responden yang berpendidikan Sarjana, 4 responden berpendidikan SLTA, 2 responden berpendidikan SLTP.

c. Pekerjaan

Pekerjaan responden yang dimaksud di sini adalah pekerjaan utama mereka untuk keperluan hidup sehari-hari. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pekerjaan responden sebagai PNS berjumlah 4 orang yaitu 2 orang bekerja sebagai PNS di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, 1 orang PNS sebagai sekretaris desa, 1 orang PNS sebagai guru sekolah dasar, dan 5 orang responden mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta diantaranya 2 orang membuka usaha warung sembako dan warung makan, 1 orang responden sebagai petani di kediamannya di Desa Karang Rejo, 2 orang

responden sebagai karyawan perusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut adalah profil lengkap mengenai para responden, sebagai berikut:

a. Nama : D
 Umur : 52 tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Al Balagh Rt 05 Rw 01 Karang Rejo
 Sebagai : Responden (Utama)

b. Nama : AH
 Umur : 52 tahun
 Pendidikan : Sarjana
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl. Puskesmas Rt. 002 Rw. 001 Desa Jorong
 Sebagai : Informan

c. Nama : S
 Umur : 42 tahun
 Pendidikan : Sarjana
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jalan Melati Indah, Pelaihari
 Sebagai : Informan

d. Nama : MN
 Umur : 60 Tahun
 Pendidikan : MA

Pekerjaan : PNS

Alamat : Dusun Banjarsari Rt. 05 Rw. 01 Karang Rejo

Sebagai : Informan

e. Nama : AA

Umur : 54 tahun

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Al Muhajirin Rt. 03 Rw. 01 Dusun Banjarsari

Sebagai : Informan

f. Nama : MD

Umur : 61 tahun

Pendidikan : Madrasah Aliyah

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. A. Yani Km. 103 Jorong

Sebagai : Informan

g. Nama : MY

Umur : 55 tahun

Pendidikan : MA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Banjarsari Rt. 01 Rw. 01 Karang Rejo

Sebagai : Informan

h. Nama : AS
Umur : 24 tahun
Pendidikan : MA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Banjarsari Rt.01 Rw.01 Karang Rejo
Sebagai : Informan

i. Nama : K
Umur : 50 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Banjarsari Rt 03 Rw 01 Karang Rejo
Sebagai : Informan

3. Deskripsi Kronologi praktik perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi

Proses perwakafan yang terjadi di Desa Karang Rejo untuk tanah wakaf ini berawal pada Tahun 2000 dari keinginan Bapak Warjo Alm. yang menginginkan mewakafkan tanah yang beliau miliki untuk digunakan sebagai tanah makam, karena sebelumnya di Desa Karang Rejo, terutama di Dusun Banjarsari hanya ada 1 buah tanah makam. Keinginan beliau tersebut berdasarkan pengamatan beliau di sekitar desa. Beliau mengetahui area tanah pemakaman yang ada saat itu tidak begitu luas dan juga pertimbangan almarhum bahwa dengan semakin bertambah

padatnya penduduk di tempat beliau tinggal, sehingga memerlukan area pemakaman yang lebih luas.

Adapun tanah yang kemudian diwakafkan oleh Bapak Warjo Alm. tersebut tanah makam berukuran seluas 2500 M2,[1] terletak di Desa Karang Rejo. Adapun batas-batas tanah untuk masjid yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik Bapak Sukardi

Sebelah selatan : Tanah milik Bapak Suyitno

Sebalah barat : Jalan Desa

Sebelah timur : Tanah milik Bapak Ajat

Dalam perwakafan tanah yang dilakukan oleh Bapak Warjo Alm. adalah murni inisiatif dan keihlasan Bapak Warjo Alm. untuk mewakafkan tanahnya dengan tujuan semata-mata ingin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang menjadi *naz\ir* adalah Bapak Maksum selaku tokoh agama di sana, sedangkan saksinya ada dua orang yaitu, Bapak M. Nasri selaku Sekretaris Desa Karang Rejo dan Bapak Ali Akbar. Akad wakaf tersebut dilakukan pada pertengahan tahun 2000.[2]

Segala sesuatu yang terjadi pasti tidak lepas dari sebab, demikian pula sebaliknya setiap sebab pasti akan menimbulkan akibat. Begitu pula dengan kasus yang berkaitan dengan perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi yang terjadi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ini, juga merupakan sebuah akibat yang timbul dari beberapa sebab.

[1] Hasil wawancara dengan Bapak MD, tanggal 19 Nov 2014, pukul 09.10 WITA dan Bapak D, tanggal 19 Nov 2014, pukul 12.00 WITA.

[2] Hasil wawancara dengan Bapak AA, tanggal 18 Nov 2014, pukul 11.30 WITA, Bapak MD, tanggal 19 Nov 2014, pukul 09.10 WITA, dan Bapak MN, tanggal 20 Nov 2014, pukul 16.30 WITA.

Dari sinilah yang mengakibatkan tanah yang sudah diwakafkan dengan begitu mudah untuk diubah hak kepemilikannya menjadi tanah hak milik pribadi. Sedangkan bukti surat pernyataan mewakafkan dengan mengetahui kepala desa telah hilang. Dalam surat tersebut, menerangkan bahwa tanah dengan luas 2500 M2 atas nama Bapak Warjo untuk tanah pemakaman dan dengan seorang *naz\ir* tokoh agama setempat Bapak Maksum dengan dua orang saksi yaitu Bapak M. Nasri selaku Sekretaris Desa Karang Rejo dan Bapak Ali Akbar.[3]

Masalah yang dilakukan ahli waris mengenai perubahan tanah wakaf pemakaman menjadi hak miliknya ini dilakukan tanpa sepengetahuan *naz\ir* dan saksi-saksi, bahkan masyarakat Desa Karang Rejo sendiri masih menganggap kalau tanah tersebut adalah tanah pemakaman wakaf dari Bapak Warjo Alm. Selain itu dari pengakuan *naz\ir* dan saksi-saksi setelah sang *wa>qif* melakukan akad wakaf berpesan kepada mereka untuk ikut menjaga tanah yang sudah diwakafkan untuk pemakaman itu. Setelah diketahui bahwa tanah pemakaman sudah beralih hak atas nama Bapak Dungit selaku ahli waris dari *wa>qif* , maka *naz\ir*, saksi-saksi dan juga perangkat desa memutuskan untuk bermusyawarah kepada Bapak Dungit dengan tujuan untuk meminta izin tanah pemakaman tersebut untuk didaftarkan menjadi tanah wakaf secara legal.

Dari usaha yang sudah dilakukan oleh pengurus masjid, *Naz\ir*, saksi-saksi, perangkat desa serta ahli waris berupa melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan ini, hasilnya selalu tidak berhasil dikarenakan bapak Dungit bersikeras bahwa tanah tersebut tidak ada Akta Ikrar Wakafnya.

[3] Hasil wawancara dengan Bapak AA, tanggal 18 Nov 2014, pukul 11.30 WITA.

Dari beberapa permasalahan diatas, akhirnya pengurus masjid dan melapor atau konsultasi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jorong. Kemudian dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jorong memberikan masukan kepada pengurus masjid maupun *naz\ir* untuk kembali melakukan musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh KUA Kecamatan Jorong dengan ahli waris *wa>qif* . Akan tetapi ahli waris *wa>qif* setelah diundang beberapa kali untuk melakukan musyawarah, baik diundang secara lisan maupun tertulis tidak ada balasan maupun tanggapan dari ahli waris *wa>qif* .[4]

4. Faktor Yang Melandasi Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Pribadi Di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Kasus perubahan tanah wakaf menjadi hak milik pribadi yang terjadi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ini dilatar belakangi dari beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

a. Meninggalnya sang *wa>qif* Bapak Warjo pada tahun 2000.
b. Kurangnya pengawasan dari pejabat desa ataupun *naz\ir* .
c. Belum adanya bukti wakaf secara tertulis dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dari faktor-faktor yang mendasari terjadinya perubahan tanah wakaf yang diwakafkan oleh *wa>qif* Bapak Warjo (Alm) kepada desa dengan seorang *naz\ir*

[4] Hasil wawancara dengan Bapak AH, tanggal 19 Nov 2014, pukul 14.50 WITA.

yang telah ditunjuk yaitu Ustadz Maksum[5]. *Wa>qif* sendiri mewakafkan tanah yang dimilikinya dengan tujuan semata-mata ibadah karena Allah Swt yang mana tanah tersebut diwakafkan untuk kemaslahatan khususnya tempat pemakaman pada pertengahan tahun 2000 dengan disaksikan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Akan tetapi ihwal perwakafan tersebut pada saat itu hanya dilakukan secara lisan bahwasanya tanah yang dimiliki Bapak Warjo (Alm) telah diwakafkan untuk kemaslahatan masyarakat khususnya menjadi tempat pemakaman.[6] Dari hasil penelitian di lapangan yang sumbernya berdasarkan pernyataan dari responden dan informan didapatkan simpulan oleh penulis bahwa kasus ini bermula ketika sang *wa>qif* meninggal dunia yaitu pada akhir tahun 2000 tidak lama setelah pelaksanaan ikrar wakaf, akan tetapi masyarakat desa mengetahui hal pengakuan kepemilikan tanah tersebut pada tahun 2011 oleh ahli waris *wa>qif* . Penyebab lain perubahan tanah wakaf yang diwakafkan oleh *wa>qif* Bapak Warjo (Alm) yaitu kurangnya pengawasan dan pengelolaan terhadap tanah wakaf dari *naz\ir*, saksi beserta perangkat desa sehingga tanah yang di wakafkan terbengkalai tidak di manfaatkan.[7]

Perubahan hak milik atas tanah wakaf oleh ahli waris tersebut selain belum adanya pencatatan harta benda wakaf kepada pejabat yang berwenang yakni PPAIW ada dalam permasalahan ini, tokoh agama dan beserta beberapa tokoh masyarakat berkali-kali melakukan upaya dengan jalan musyawarah guna mencari mufakat agar tanah tersebut bisa didaftarkan menjadi Akta Ikrar Wakaf (AIW)

[5] Hasil wawancara dengan Bapak MY, tanggal 18 Nov 2014, pukul 10.30 WITA.
[6] Hasil wawancara dengan Bapak AA, tanggal 18 Nov 2014, pukul 11.30 WITA.
[7] Hasil wawancara dengan Bapak K, tanggal 19 Nov 2014, pukul 11.20 WITA dan Bapak D, tanggal 19 Nov 2014, pukul 12.00 WITA.

namun belum berhasil.[8] Jadi tanah wakaf tersebut belum ada Akta Ikrar Wakaf (AIW) secara resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Walaupun begitu menurut hukum Islam, wakaf yang telah diakadkan oleh Bapak Warjo (Alm) sudah dinyatakan sah dan tidak terdapat hal yang membatalkan rukun dan syarat wakaf.

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Pribadi

Pelaksanaan wakaf adalah suatu peristiwa mulai terlepasnya suatu harta benda wakaf dari seorang *wa>qif* kepada pengelola wakaf *(Naz\ir)*, yang diserahi tugas untuk mengelola dan mengurus serta menjaga kelestarian harta benda wakaf yang mana tujuannya difungsikan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal berwakaf, dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu:

a. *Wa>qif* (orang yang mewakafkan), dalam hal ini yang menjadi *wa>qif* adalah Bapak Warjo (Alm).
b. *Mauquf* (barang/harta yang diwakafkan), dalam perwakafan ini barang yang diwakafkan adalah sebidang tanah.
c. *Mauquf 'Alaih* (tujuan wakaf), dalam perwakafan ini yakni tujuan mewakafkan tanah guna untuk kemaslahatan umat khususnya sebagai tempat pemakaman umum Desa Karang Rejo dengan menyerahkan kepada *naz\ir*

[8] Hasil wawancara dengan Bapak MD, tanggal 19 Nov 2014, pukul 09.10 WITA.

yang ditunjuk oleh *wa>qif* beserta masyarakat adalah ustadz Maksum selaku tokoh Agama desa Karang Rejo.

d. *S}igat* (pernyataan *wa>qif* sebagai suatu kehendakuntuk mewakafkan harta bendanya), dalam perwakafan ini *s}igat* dilakukan dan dinyatakan oleh Bapak Warjo.

Dalam hal wakaf, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan dikeluarkannya UU No 41 tahun 2004 serta PP No 42 tahun 2006 diharapkan bisa memberi jawaban pada pelaksana perwakafan di Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum angka I:

> "Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan."

Dari bunyi undang-undang tersebut di atas, diketahui isinya berupa pernyataan yang tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf *khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf secara umum. Adapun tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sebagai sarana ibadah dan sosial, akan tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang

berpotensi yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa wakaf yaitu menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya), sedang bendanya tetap, yang mana dengan adanya perwakafan hak penggunaan oleh si *wa>qif* dan orang lain menjadi terputus, dan hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. Dalam hukum Islam, pengelolaan harta benda wakaf yaitu peruntukannya untuk kemaslahatan umat dan umum, boleh dilakukan oleh siapa saja, selama si *wa>qif* tidak mensyaratkan secara jelas dan tujuannya tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. Apabila pengelolaan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tujuan wakaf, maka itu tidak diperbolehkan, yang tertuang dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah*

> *berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Ulama' Madzhab Hambali dan Maliki mengatakan kekuasaan atas barang wakaf berada ditangan orang-orang yang diserahi wakaf, manakala orang-orang itu diketahui secara pasti, tetapi bila tidak diketahui, maka kekuasaan atas barang wakaf itu berada di tangan hakim. Hanafi mengatakan kekuasaan atas barang wakaf tetap berada pada pewakaf, sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untuk dirinya sendiri. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama madzhab Imamiyyah mensyaratkan bahwa wali wakaf itu harus adil, harus bisa dipercaya yang tidak dikenakan jaminan atas barang itu kecuali bila sengaja merusaknya atau lalai menjaganya. Dan apabila pewakaf tidak menentukan siapa penerimanya maka kekuasaan tersebut berada pada hakim. Hakim boleh menanganinya sendiri atau melimpahkan kepada orang lain.[9]

Perwakafan yang terjadi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut adalah memberikan tanah wakaf dari hak kepemilikan si *wa>qif* terhadap *Naz\ir* (pengelola wakaf) yang telah ditunjuk oleh *wa>qif* sejak terjadinya perwakafan.

Dari data hasil penelitian yang diperoleh, penguasaan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap tanah yang sudah diwakafkan oleh si *wa>qif* dalam hukum Islam sudah menyimpang dari tujuan wakaf dan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Seperti halnya pendapat ulama Malikiyyah bahwa tidak boleh

[9] Hasil wawancara dengan Bapak AH, tanggal 19 Nov 2014, pukul 14.50 WITA.

menukar harta wakaf yang terdiri dari benda yang tidak bergerak. Tapi sebagian ada yang yang mengatakan boleh asalkan diganti dengan benda tidak bergerak lainya jika benda tersebut dipandang bermanfaat. Sedangkan ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa tidak boleh menukar harta, kalaupun ditukar itu harus ada manfaatnya dan bisa digunakan dari harta wakaf yang sebelumnya ditukar. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa menjual harta wakaf itu, diperbolehkan asalkan diganti dengan harta wakaf yang lain yang bermanfaat. Dan dalam riwayat lain dari Ibn Umar, Rasulullah menjawab:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)

Artinya:

> "*Yahya Ibnu Tamimi mengabarkan kepada kami, telah dikabarkan kepada kami oleh Sulaim Ibnu Akhdara dari Ibnu Aun dari Nafi'in dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: "Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya peroleh harta yang lebih bagus daripada ini, apa saran itu sehubungan dengan hal itu?. Beliau bersabda: jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad fisabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan*

> *hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara ala kadarnya". (HR. Muslim).*

Hadis di atas menjelaskan bahwa Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu lalu dia bertanya kepada nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: "Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya." Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun bentuk dan keadaannya boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.

Jika penyimpangan tersebut dikatakan sudah keluar dari tujuan wakaf, yang mana tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum, akan tetapi pada kenyataannya penguasaan tersebut sudah dilakukan oleh ahli waris untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang sudah terdaftar di pemerintah dan sudah disebutkan *Naz\ir* nya, maka yang berhak mengurus, dan mengelola harta benda wakaf adalah *Naz\ir* , sesuai dengan pasal 11, 42 dan 43.

Dalam kasus penelitian ini, ahli waris hendak mengambil hak kepemilikan tanah yang sudah diwakafkan dengan alasan terbengkalainya tanah yang telah di wakafkan oleh orang tua si ahli waris.[10] Walaupun hal tersebut dilakukan oleh ahli waris, tindakan ini bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam pasal 40 dijelaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. Dijadikan jaminan
b. Disita
c. Dihibahkan
d. Dijual
e. Diwariskan
f. Ditukar atau
g. Dialihkan dalam bentuk hak lainnya.

Adapun harta benda wakaf yang dapat ditukar, ada pengecualian seperti yang dijelaskan dalam pasal 41 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004:

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf (f) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

[10] Hasil wawancara dengan Bapak MN, tanggal 20 Nov 2014, pukul 16.30 WITA.

b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
c. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Apabila perubahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka akan dikenakan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 67 ayat (1-3) dijelaskan bahwa :

a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
c. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah

yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menerangkan bahwa:

1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;dan

b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 a. Pemerintah daerah kabupaten/kota
 b. Kantor pertanahan kabupaten/kota
 c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/Kota:
 d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;dan
 e. Naz\ir tanah wakaf yang bersangkutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 50 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

a. Harta benda penukar memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Adanya ketentuan yang telah ditentukan dalam pasal 40 dan 41 Bab IV Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tersebut di atas. Menurut penulis memang pada dasarnya benda wakaf bisa dialihkan atau diubah statusnya akan tetapi ketentuan yang

mengharuskan bahwa pengalihan benda wakaf harus mendapat izin dari Menteri Agama dan disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) memang membutuhkan waktu yang lama dan akan memerlukan biaya, sehingga faktor tersebut menyebabkan adanya pengalihan benda wakaf tersebut tidak sesuai dan tidak bisa dilakukan dikarenakan tidak besesuaian dengan tinjauan yang undang-undang pemerintah yang mengatur prosedur wakaf.[11]

Penulis mengemukakan bahwa adanya pendapat mengenai perbuatan wakaf yang diperuntukkan untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah dan sebagai *sadaqah jariyah*, seperti yang termuat dalam hadis Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَ اعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya:

> "*Menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Ayuub dan Qutaibah (yaitu Ibnu Said) dan Ibnu Hujrin berkata telah mewartakan kepada kami Ismail (dia adalah Ibnu Ja'far) dari al-A'la dari ayahnya, dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim)*

Yang dimaksud dengan *sadaqah jariyah* (sedekah yang mengalir) ialah menyedekahkan harta yang tahan lama untuk maksud atau tujuan kebaikan dan manfaatnya dapat terus dinikmati meskipun orang bersedekah telah meninggal dunia.

[11] Hasil wawancara dengan Bapak AH, tanggal 19 Nov 2014, pukul 15.00 WITA.

Menurut penulis dari benda wakaf berupa tanah makam ini yang diwakafkan oleh Bapak Warjo Alm berdasarkan keterangan yang didapatkan. semuanya telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, antara lain:

واقف وموقف وموقف عليه و صيغة.

1. Orang yang berwakaf *(wa>qif)*
2. Sesuatu atau harta yang diwakafkan *(mau>quf)*
3. Tempat berwakaf *(mau>quf 'alai>h)*, yaitu tempat kemana diwakafkannya harta itu, dan
4. Aqad, yaitu sesuatu pernyataan timbang terima harta wakaf dari si *wa>qif* kepada *mau>quf 'alai>h*. Kalau kepada orang tertentu hendaklah ada qabul, tetapi kalau wakaf untuk umum tidak disyaratkan qabul.[12]

Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Bagi orang yang berwakaf *(wa>qif)*:
 1) Orang merdeka: bukan budak
 2) Baligh: bukan anak di bawah umur
 3) Sempurna akal
 4) Memiliki kemampuan untuk bertindak hukum Islam atas harta.
 5) Wakaf dilakukan secara sukarela, tidak karena terpaksa
b. Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, diantaranya ialah:

[12] Hasil wawancara dengan Bapak MD, tanggal 19 Nov 2014, pukul 09.20 WITA.

1) Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu.
2) Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk mesjid, mushalla, pesantren, pekuburan (makam) dan yang lainnya. Namun apabila mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebutkan tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf tersebut.
3) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan tanpa digantung pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan wasiat.
4) Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

Mengenai latar belakang yang berpendapat bahwa benda wakaf tidak boleh untuk diganggu gugat, dijual, ditukar atau dialihkan karena akan menyebabkan amal *s}adaqah jariyah* dari *wa>qif* akan terputus, hal tersebut seperti yang termuat dalam hadits Rasulullah dari Ibnu Umar ra :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)

Artinya:

> "*Yahya Ibnu Tamimi mengabarkan kepada kami, telah dikabarkan kepada kami oleh Sulaim Ibnu Akhdara dari Ibnu Aun dari Nafi'in dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: "Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya peroleh harta yang lebih bagus daripada ini, apa saran itu sehubungan dengan hal itu?. Beliau bersabda: jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad fisabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara ala kadarnya". (HR. Muslim).*

Berdasarkan hadits di atas bahwa wakaf itu tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dialihkan ataupun dijual, karena amal *sadaqah jariyah wa>qif* akan terputus.

Sebagian ulama berpendapat, diantaranya Mazhab Syafi'i dan Maliki bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, ditukar, atau dialihkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya.

Adapun mengenai perubahan kepemilikan benda wakaf yaitu tanah makam ini yang berlatar belakang karena meninggalnya sang *wa>qif* Bapak Warjo pada tahun 2000, kurangnya pengawasan dari pejabat desa ataupun *naz\ir* dan belum adanya bukti wakaf secara tertulis dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)[13], maka menurut penulis sebenarnya kalau hanya melihat dari ketiga faktor tersebut saja tanpa melihat dari keadaan atau fungsi dari benda wakaf tersebut, penulis berpendapat bahwa pengalihan masih belum bisa dilakukan. Akan tetapi, menurut penulis benda wakaf tersebut bisa dialihkan atau diubah statusnya apabila bahwa memang benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak dan tidak bermanfaat lagi bagi umat. Hal ini sejalan dengan pendapat sebagian dari ulama, diantaranya: Menurut Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa benda wakaf tersebut boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut. Sedang Muhammad, murid Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa kalau benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau *wa>qif* . Mazhab Hambali berpendapat bahwa benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-lamanya.

Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa benda wakaf itu boleh dijual, diubah, diganti atau dipindahkan. Kebolehan itu dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan manusia umumnya.

[13] Hasil wawancara dengan Bapak S, tanggal 20 Nov 2014, pukul 14.30 WITA dan Bapak AS, tanggal 20 Nov 2014, pukul 14.40 WITA.

Sebagai contoh, ketika sebuah mesjid yang sudah rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi maka berarti fungsi mesjid sudah tidak ada, sehingga jika alat-alat bangunan mesjid tersebut bisa dijual dan hasil penjualannya bisa dipergunakan untuk membangun mesjid baru atau menambah pembangunan mesjid yang baru atau memindahkan mesjid yang terpaksa dipindahkan karena adanya perubahan susunan tata kota.

Penulis mempunyai pandangan lain mengenai tentang boleh atau tidaknya benda wakaf dialihkan atau diubah statusnya. Dari pengamatan teori dan hasil penelitian di lapangan, penulis berpendapat tindakan pengalihan benda wakaf tersebut boleh dilakukan, yaitu apabila benda wakaf tersebut memang sudah tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana fungsinya maka bisa dialihkan atau diubah statusnya. Tujuan pengalihan tersebut agar benda wakaf tersebut bisa dirasakan lagi fungsi dan manfaatnya bagi kemaslahatan dan kepentingan umum, akan tetapi menurut penulis bahwa pengalihan atau perubahan status benda wakaf tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh tinjauan Hukum Islam dan undang-undang yang telah diatur pemerintah.